



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermandri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 29 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kota Serang Baru Blok E 55 No. 7 RT 004 / RW 017 Kel. Suka Raga Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Prov. Jabar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hermandri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERMANDRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW,
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. HERMANDRI,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa HERMANDRI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HERMANDRI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas ketika terdakwa HERMANDRI mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Polisi A 1312 TW transmisi automatic dengan membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang datang dari arah Bahorok menuju arah Binjai, sesampainya di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa agak ke kanan, kemudian datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan No Polisi BK 4267 RAC yang dikemudikan oleh korban SURIAN, dan saat itu keduanya bertabrakan sehingga korban bersama sepeda motor tersebut terlempar ke sebelah kiri dari arah binjai ke Bukit Lawang dan jatuh ke dalam parit jalan, selanjutnya mobil yang terdakwa kendaraai tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju Binjai, kemudian korban dibawa oleh warga ke Klinik Melati Bahorok lalu dirujuk ke RSUD DELIA, namun sesampainya di RSUD DELIA korban SURIAN dinyatakan telah meninggal Dunia;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai terdakwa tersebut melintas di depan Polsek Salapian kemudian saksi Antoni Sembiring bersama saksi Juanda Suparta (personil Polsek Salapian) melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motor bersama masyarakat dan setibanya di SPBU namanjahe mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dapat dihentikan;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1/KM/VER/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 An. Korban SURIAN yang dibuat oleh dr. Reza Permana Gantina, Sembiring selaku dokter pemeriksa dari Klinik Melati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Inspeksi : Korban datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Luka lecet dibawah mata kanan.

Tungkai Bawah : Luka robek di paha atas kaki kanan, luka robek dilutut kaki kanan, luka robek dibetis kaki kanan (tulang betis hancur),

Kesimpulan :

Luka robek di paha atas kaki kanan, luka robek dilutut kaki kanan, luka robek dibetis kaki kanan (tulang betis hancur), os di rujuk ke RSU Delia Binjai.

Surat Keterangan Kematian atas nama SURIAN pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.05 Wib dari Rumah Sakit Umum Delia yang ditandatangani dr. Anas Oktadinata benar telah meninggal dunia;

Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-371/PB/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama SURIAN pada tanggal 17 Juni 2019 dari Kepala Kelurahan Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat yang ditandatangani oleh Tengku Nurasyiah, SE benar telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HERMANDRI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas ketika terdakwa HERMANDRI mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Polisi A 1312 TW transmisi automatic dengan membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang datang dari arah Bahorok menuju arah Binjai, sesampainya di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa agak ke kanan, kemudian datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan No Polisi BK 4267 RAC yang dikemudikan oleh korban SURIAN, dan saat itu keduanya bertabrakan sehingga korban bersama sepeda motor tersebut terlempar ke sebelah kiri dari arah binjai ke Bukit Lawang dan jatuh ke dalam parit jalan, selanjutnya mobil yang terdakwa kendaraai tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju Binjai, kemudian korban dibawa oleh warga ke Klinik Melati Bahorok lalu dirujuk ke RSUD DELIA;

Selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai terdakwa tersebut melintas di depan Polsek Salapian kemudian saksi Antoni Sembiring bersama saksi Juanda Suparta (personil Polsek Salapian) melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motor bersama masyarakat dan setibanya di SPBU namanjahe mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dapat dihentikan.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1/KM/VER/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 An. Korban SURIAN yang dibuat oleh dr. Reza Permana Gantina, Sembiring selaku dokter pemeriksa dari Klinik Melati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Inspeksi : Korban datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Luka lecet dibawah mata kanan.

Tungkai Bawah : Luka robek di paha atas kaki kanan, luka robek dilutut kaki kanan, luka robek dibetis kaki kanan (tulang betis hancur)

Kesimpulan : Luka robek di paha atas kaki kanan, luka robek dilutut kaki kanan, luka robek dibetis kaki kanan (tulang betis hancur), os di rujuk ke RSUD Delia Binjai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mas Sam Sidar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SURIAN meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW dengan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang melintas pada jalan umum Binjai-Bukit Lawang menggunakan sepeda motor melaju dari arah Bukit Lawang menuju Binjai atau persis dibelakang mobil toyota Avanza No. Pol A 1312 TW yang dikendarai Terdakwa yang berjarak sekitar \pm 200 meter;
 - Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas mobil yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Bahorok menuju arah Binjai sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninjai No Pol BK 4267 RAC yang dikendarai korban SURIAN datang dari arah Binjai menuju Bahorok (berlawanan arah);
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan agak ke kanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai korban, dan saat berpapasan bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban dan sepeda motornya terlempar ke sebelah kiri dari arah Binjai menuju Bukit Lawang dan jatuh di parit jalan, lalu mobil yang dikendarai Terdakwa tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Binjai, selanjutnya saksi berhenti untuk melihat keadaan korban, dan beberapa lama kemudian warga datang menolong korban, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Binjai sambil melihat keberadaan mobil tersebut, sesampainya di daerah Salapian melihat di mobil yang menabrak korban ada di Polsek;
 - Bahwa keadaan jalan di TKP tidak rata karena bekas tempelan (kriting/ bergelombang);
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Darwis Adinata, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SURIAN meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW dengan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi bersama Budi Rianto berangkat dari rumah berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan diperjalanan saksi diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa salah seorang rekan kerja saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Sematar, kemudian saksi langsung menuju ke tempat tersebut;
 - Bahwa sesampainya ditempat tersebut melihat disekitar sudah ramai warga dan ternyata korbannya adalah rekan kerja kami bernama SURIAN namun saksi tidak melihat keadaan korban karena saksi tidak kuat untuk melihat luka-luka korban, dan tidak berapa lama kemudian warga bersama Budi Rianto membawa korban menuju Klinik Melati Bahorok untuk mendapat perawatan, kemudian dirujuk ke RS. Delia;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Hasanah, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SURIAN meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang bersiap untuk melakukan ibadah sholat dirumah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi yaitu Wulan yang mengatakan bahwa saat Wulan pulang bekerja melihat ada kecelakaan lalu lintas di jalan dan sepertinya korban tersebut adalah suami saksi yaitu korban SURIAN tetapi ia mengatakan belum pasti karena ditempat tersebut sudah ramai orang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Arya dan Wulan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut tidak lagi melihat korban dan hanya melihat sepeda motor milik korban SURIAN, dan saat itu warga mengatakan bahwa korban dibawa ke Klinik Melati di Bahorok,

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut saksi melihat korban sudah dilakukan penanganan medis dan petugas klinik mengatakan bahwa korban harus dirujuk ke RSUD Delia, sesampainya di RSUD Delia korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa korban Surian mengalami luka kaki patah dan luka robek pada paha kanan serta luka robek pada betis kanan, namun saat tiba di RSUD DELIA suami Saksi sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk berdamai tetapi tidak ada titik temu;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Surian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Delia;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Polisi A 1312 TW transmisi automatic dengan membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang datang dari arah Bahorok menuju arah Binjai, sesampainya di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa agak ke kanan, kemudian datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan No Polisi BK 4267 RAC yang dikemudikan oleh korban Surian, dan saat itu keduanya bertabrakan sehingga korban bersama sepeda motor tersebut terlempar ke sebelah kiri dari arah binjai ke Bukit Lawang dan jatuh ke dalam parit jalan;
- Bahwa selanjutnya mobil yang Terdakwa kendaraai tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju Binjai, kemudian korban dibawa oleh warga ke Klinik Melati Bahorok lalu dirujuk ke RSUD Delia, namun sesampainya di RSUD Delia, korban Surian dinyatakan telah meninggal Dunia;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut melintas di depan Polsek Salapian kemudian saksi Antoni Sembiring bersama saksi Juanda Suparta (Personil Polsek Salapian) melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motor bersama masyarakat dan setibanya di SPBU Namanjahe mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dapat dihentikan dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW, 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW, 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. HERMANDRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Surian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Delia;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Polisi A 1312 TW transmisi automatic dengan membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang datang dari arah Bahorok menuju arah Binjai, sesampainya di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab. Langkat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa agak ke kanan, kemudian datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan No Polisi BK 4267 RAC yang dikemudikan oleh korban Surian, dan saat itu keduanya bertabrakan sehingga korban bersama sepeda motor tersebut terlempar ke sebelah kiri dari arah binjai ke Bukit Lawang dan jatuh ke dalam parit jalan;
- Bahwa benar selanjutnya mobil yang Terdakwa kendarai tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju Binjai, kemudian korban dibawa oleh warga ke Klinik Melati Bahorok lalu dirujuk ke RSUD Delia, namun sesampainya di RSUD Delia, korban Surian dinyatakan telah meninggal Dunia;
- Bahwa benar pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut melintas di depan Polsek Salapian kemudian saksi Antoni Sembiring bersama saksi Juanda Suparta (Personil Polsek Salapian) melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motor bersama masyarakat dan setibanya di SPBU Namanjahe mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dapat dihentikan dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hermandri dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdapat persesuaian antara identitas satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian didalam unsur ini adalah adanya ketidaksengajaan / tidak hati hati dari si pelaku didalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan umum Binjai-Bukit Lawang Desa Semetar Kec. Bahorok Kab.

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Polisi A 1312 TW transmisi automatic dari arah Bahorok menuju arah Binjai menabrak saksi korban Surian yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan No Polisi BK 4267 RAC yang mengakibatkan saksi korban Surian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Delia;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Surian mengalami luka robek di paha atas kaki kanan, luka robek dilutut kaki kanan, luka robek dibetis kaki kanan (tulang betis hancur) berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 1/KM/VER/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 korban Surian dengan hasil kesimpulan adalah penyebab kematian korban adalah akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dilakukan dengan tidak hati-hati sehingga terdapat kealpaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menyebabkan korban meninggal dunia sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW, 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW, 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. HERMANDRI dan

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 670/Pid.Sus/2019/PN Stb.



1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW dan 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. HERMANDRI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Hermandri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban jiwa yang meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermandri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW,
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza No. Polisi A 1312 TW,
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. HERMANDRI,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Hermandri.

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi BK 4267 RAC,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH.